

**BAB III**

**PERSEPSI ULAMA' REMBANG TENTANG PEMBAYARAN**

**ZAKAT FITRAH SETELAH SHALAT 'IDUL FITRI**

**DI DESA MOJOSARI SEDAN REMBANG**

**A. Profil Desa Mojosari**

Sebagai gambaran kondisi wilayah di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang, maka perlu kiranya penulis laporkan keadaan desa tersebut dari beberapa aspek kehidupan.

**1. *Letak Geografis***

Desa Mojosari merupakan salah satu desa yang terletak di kecamatan Sedan kabupaten Rembang. Jarak desa dengan pusat pemerintahan kecamatan 2 km, jarak dari pemerintah kabupaten 47 km, dan jarak dari pemerintahan provinsi 163 km. Secara administrasi/geografis batas desa Mojosari adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Gesikan kec. Sedan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Karas kec. Sedan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Mbabatan kec. Sedan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sawahan kec. Sedan

Adapun luas wilayah desa Mojosari adalah 299,050 ha yang terdiri dari dua dusun yaitu Mojosari sendiri dan Mangseng yang tergabung menjadi satu kelurahan yaitu Mojosari.

Seperti yang telah dijelaskan, desa Mojosari memiliki luas daerah 299,050 ha dengan jumlah penduduk 1818 jiwa yang terdiri dari 515 kk (858 laki-laki dan 861 perempuan). Adapun jumlah penduduk desa Mojosari menurut usia dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel I**

**Jumlah Penduduk desa Mojosari Menurut Kelompok Umur Tahun 2012<sup>1</sup>**

No	Umur	Jumlah
1	0-6 tahun	213 Orang
2	7-12 tahun	295 Orang
3	13-18 tahun	299 Orang
4	19-24 tahun	297 Orang
5	25-55 tahun	315 Orang
6	56-79 tahun	220 Orang
7	80 tahun keatas	99 Orang
	<b>Jumlah</b>	1818 Orang

---

<sup>1</sup>*Sistem Informasi Potensi Desa(SIPOTENDES),desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tahun 2012*

## 2. Keadaan Sosial Ekonomi, Agama dan Pendidikan

### a. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang sebagian besar dipengaruhi oleh hasil pertanian karena sebagian besar masyarakat desa Mojosari bermata pencaharian sebagai petani. Selain hal tersebut masyarakat desa Mojosari juga ada yang mencari nafkah untuk kebutuhan hidupnya dari sumber lain seperti berdagang, pegawai negeri, ABRI dan lain-lain.

Untuk lebih jelasnya guna mengetahui keadaan ekonomi desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang, maka dapat dilihat dalam tabel tentang keadaan masyarakat menurut mata pencaharian berikut:

**Tabel II**

**Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian<sup>2</sup>**

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	<u>Petani</u>	<u>840 Orang</u>
	-Petani pemilik tanah	735 Orang
	-Petani penggarap tanah	55 Orang
	-Petani penggarap/pentekap	48 Orang
2	Nelayan	29 Orang

---

<sup>2</sup>*Ibid*

3	Pengusaha besar/sedang	4 Orang
4	Pengrajin/industri kecil	6 Orang
5	Buruh tani	50 Orang
6	Buruh industri	2 Orang
7	Buruh bangunan	38 Orang
8	Perdagangan	15 Orang
9	Pegawai Negeri Sipil	3 Orang
10	TNI/POLRI	2 Orang
11	Lain-lain	3 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>988 Orang</b>

*b. Keadaan Keagamaan*

Masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang dalam segi keagamaan berjalan cukup baik. Keseluruhan penduduknya beragama Islam dan taat pada agama serta mengedepankan rasa kerukunan dan kebersamaan.

Sebagai masyarakat yang beragama Islam, masyarakat Mojosari selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, silaturahmi dan sebagainya baik yang diselenggarakan di masjid, musholla dan rumah penduduk, diantaranya:

- Barzanji

Kegiatan ini dilakukan oleh para remaja dan anak-anak dengan bentuk pembacaan al-Barzanji. Kegiatan ini biasa dilakukan seminggu sekali yang bertempat di masjid dan musholla.

- Yasinan dan Tahlil

Kegiatan ini dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu dan remaja dan dilaksanakan setiap seminggu sekali bertempat di rumah penduduk secara bergantian. Hal ini biasanya dilakukan setiap malam jum'at.

- Manaqib

Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan yang lain. Kegiatan manaqib ini biasanya dilakukan di rumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu.<sup>3</sup>

Untuk melaksanakan ibadah atau kegiatan keagamaan yang lain, di desa Mojosari telah dibangun beberapa sarana/tempat ibadah sebagaimana telah disampaikan bahwa masyarakat desa Mojosari secara keseluruhan beragama Islam, maka hanya terdapat tempat ibadah orang Islam saja yaitu terdapat 1 masjid dan 26 musholla.

---

<sup>3</sup>Hasil Observasi, tanggal 02 November 2012 di Rumah Bpk. Munawar

c. *Keadaan Pendidikan*

Masyarakat desa Mojosari adalah masyarakat pedesaan yang agamis, sehingga ada beberapa penduduk yang berpendidikan dari pesantren dan pendidikan umum yang masih kurang. Dalam hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya berpendidikan SD/ sederajat dan hanya beberapa saja yang berpendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Untuk lebih jelasnya sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III**  
**Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan<sup>4</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	267 Orang
2	Belum tamat SD/ sederajat	242 Orang
3	Tidak tamat SD/ sederajat	106 Orang
4	Tamat SD/ sederajat	758 Orang
5	Tamat SLTP/ sederajat	172 Orang
6	Tamat SLTA/ sederajat	67 Orang
7	Tamat Akademi/ sederajat	1 Orang
8	Tamat perguruan tinggi	5 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>1818 Orang</b>

---

<sup>4</sup>*Op. Cit.*

## **B. Praktek Pelaksanaan Pembayaran zakat fitrah di Desa Mojosari**

Zakat fitrah merupakan bentuk kegiatan yang tidak asing lagi di dalam kehidupan masyarakat terutama oleh masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang karena zakat fitrah merupakan salah satu ajaran Islam yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun kedua Hijriyah yaitu dimana tahun diwajibkannya umat Muslim untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang termasuk masyarakat yang taat dengan perintah agama. Dengan demikian masyarakat Mojosari selalu taat menjalankan perintah agama baik dalam hal beribadah ataupun kegiatan-kegiatan yang bernuansa islami termasuk kewajiban membayar zakat fitrah.

Kesadaran masyarakat desa Mojosari mengenai kewajiban mengeluarkan zakat fitrah relatif tinggi, sebab telah menjadi adat/kebiasaan setiap akhir bulan Ramadhan saat hari Raya idul fitri di desa Mojosari identik dengan membayar zakat fitrah. Sehingga tanpa disadari mereka menyambut hari Raya idul fitri dengan membayar zakat fitrah.

Dalam permasalahan ini penulis membagikan angket beberapa kepala keluarga yang diantaranya adalah Winarto yang mengatakan bahwa dia dan keluarganya selalu mengeluarkan zakat fitrah setiap tanggal 1 Syawal setelah shalat idul fitri. Dia menambahkan bahwa sebagian zakatnya diberikan secara

langsung kepada yang berhak (fakir miskin) dan sebagian diberikan kepada guru ngaji.<sup>5</sup>

Lain halnya dengan Sunari, dia selalu mengeluarkan zakat fitrah melalui panitia karena dengan melalui panitia, maka zakat akan sampai kepada yang berhak secara merata tanpa ada yang terlewat. Dia menambahkan bahwa panitia adalah orang yang lebih tahu masalah zakat dan apabila ada kesalahan itu adalah tanggung jawab panitia.<sup>6</sup>

Selain dengan Bp. Winarto dan Bp. Sunari, penulis juga mewawancarai dengan beberapa masyarakat desa Mojosari yang diantaranya:

1. Bapak Sumari, ia adalah masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang yang bekerja sebagai buruh tani. Menurut pengakuannya ia membayar zakat fitrahnya dan keluarganya setelah shalat Idul fitri. Ia mengatakan hal ini sudah tradisi di desa Mojosari.<sup>7</sup>
2. Bapak Didik yang bekerja sebagai sopir truk di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.<sup>8</sup> Menurut pengakuan beliau pembayaran zakat fitrah setelah shalat Idul fitri di desa Mojosari sudah merupakan adat istiadat/tradisi yang ada di desa tersebut.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bpk. Winarto, tanggal 30 Januari 2013

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bpk. Sunari, tanggal 30 Januari 2013

<sup>7</sup>Wawancara dengan Bp. Sumari, Warga Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, tanggal 10 September 2011

<sup>8</sup>Wawancara dengan Bp. Didik, Warga Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, tanggal 12 September 2011

3. Ibu Suparmi bekerja sebagai buruh tani dan memiliki toko sembako di rumah.<sup>9</sup> Menurut pengakuannya ia melakukan pembayaran zakat fitrah setelah shalat '*Idul fitri* sudah dari dulu karena itu sudah menjadi tradisi yang ada di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.
4. Ibu Zubaidah masyarakat desa Mojosari Rt. 01/03 mengatakan bahwa ia beserta keluarganya membayarkan zakat fitrahnya setelah shalat Idul fitri karena hal tersebut sudah menjadi tradisi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang, jadi saya sebagai warga yang baik harus mentaati apa yang sudah menjadi tradisi di desa tersebut.<sup>10</sup>
5. Bapak Kaslan masyarakat Mojosari Rt. 02/03 bekerja sebagai buruh tani di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang mengatakan bahwa dalam keluarganya membayar zakat fitrah setelah shalat idul fitri karena ini sudah menjadi tradisi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.<sup>11</sup>
6. Bapak Sugito yaitu pindahan dari desa Mbabatan mengatakan bahwa ia beserta keluarga membayarkan zakat fitrah setelah shalat idul fitri semenjak menjadi warga di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang. Ia juga menambahkan karena sekarang ia beserta keluarga sudah menjadi

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Suparmi, Warga Desa Mojosari Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang, tanggal 14 September 2011

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu Zubaidah masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 17 September 2011

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Kaslan, Warga desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 20 September 2011

masyarakat desa Mojosari jadi ia harus mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.<sup>12</sup>

7. Bapak Harry W. Adalah seorang pemilik toko kerudung di desa Mojosari Rt. 01/03 mengatakan bahwa ia membayarkan zakat fitrah atas keluarga setelah shalat idul fitri karena sudah menjadi kebiasaan dari dulu.<sup>13</sup>
8. Ibu Kartika Rt. 02/03 desa Mojosari yang bekerja sebagai guru di SD N.01 Sambiroto mengatakan bahwa memang bahwa ia dan keluarga membayar zakat fitrah setelah shalat idul fitri karena hal itu sudah menjadi tradisi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang<sup>14</sup>.
9. Bapak Sudibyو masyarakat desa Mojosari blok timur dari Rt. 01/03 mengaku bahwa ia membayar zakat fitrah setelah shalat idul fitri karena ini sudah merupakan kebiasaan/ tradisi untuk masyarakat desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang<sup>15</sup>.
10. Menurut mas Sugeng selaku wakil ketua Rt. 01/03 di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang mengatakan bahwa memang benar

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Sugito, Warga desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus, 2012

<sup>13</sup>Wawancara dengan Harry W., Rt.01/03, Warga desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus, 2012

<sup>14</sup>Wawancara dengan Kartika, Warga desa Mojosari Rt. 02/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>15</sup>Wawancara dengan Sudibyو, Warga desa Mojosari Rt. 01/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

adanya di desa Mojosari terdapat sebuah tradisi yang aneh yaitu masyarakat desa tersebut ketika membayarkan zakat fitrahnya setelah shalat idul fitri<sup>16</sup>.

11. Menurut Ibu Sundari dari Rt. 02/03 yang bekerja sebagai penjual jajanan ringan di pasar Sedan mengatakan bahwa ia mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya dan keluarganya dilakukan setelah shalat idul fitri karena hal tersebut merupakan tradisi yang ada di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang<sup>17</sup>.
12. Bapak Asmuni dari Rt. 01/03 adalah seorang pengusaha batu mata merah tradisional di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.<sup>18</sup> Ia mengatakan bahwa seluruh keluarganya membayarkan zakat fitrah setelah shalat idul fitri karena hal tersebut sudah menjadi tradisi sejak dulu yang harus dilakukan.
13. Bapak Sutego dari Rt 02/03 bekerja sebagai pencari kayu bakar di desa Mojosari. Ia berasal dari Purwodadi dan tahun 1969 ia menikah dengan orang desa Mojosari kemudian ia tinggal menetap di rumah sang istri dan semenjak itu pula ia resmi menjadi warga baru desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang. Menurut pengakuannya ia melakukan pembayaran

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Sugeng, Wakil ketua Rt. 01/03 desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>17</sup>Wawancara dengan Sundari, Warga desa Mojosari Rt. 02/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>18</sup>Wawancara dengan Asmuni, Warga desa Mojosari Rt.01/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

zakat fitrah setelah shalat id semenjak menjadi warga Mojosari dan mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi dari desa tersebut<sup>19</sup>.

14. Menurut Bapak Wardi dari Rt. 02/03 yang bekerja sebagai supir angkot.<sup>20</sup> Ia mengatakan bahwa setiap kali mengeluarkan zakat fitrah selalu dilakukan setelah shalat id karena sudah menjadi tradisi di desa Mojosari .
15. Bapak Suwadi dari Rt. 02/03 bekerja sebagai kuli bangunan di desa Sedan kabupaten Rembang<sup>21</sup>. Ia beserta keluarga besar membayar zakat fitrahnya setelah shalat idul fitri dan ini sudah menjadi tradisi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.
16. Menurut bapak Matju Remi dari Rt. 02/03 yang bekerja sebagai seorang buruh tani di desa Mojosari mengatakan bahwa ia beserta keluarga membayar zakat fitrah setelah shalat idul fitri dan ini sudah menjadi tradisi adat di desa Mojosari sejak zaman dulu<sup>22</sup>.
17. Ibu Ngatini dari Rt. 02/03. Ia adalah seorang ibu rumah tangga. Ia mengatakan kalau ia membayar zakat fitrah setelah shalat idul fitri karena memang ini sudah menjadi tradisi ketika hari Raya Idul fitri tiba<sup>23</sup>.

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Sutego, Warga desa Mojosari Rt. 02/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>20</sup>Wawancara dengan Wardi, Warga desa Mojosari Rt. 02/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>21</sup>Wawancara dengan Suwadi, Warga desa Mojosari Rt. 02/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>22</sup>Wawancara dengan Matju Remi, Warga desa Mojosari Rt. 02/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>23</sup>Wawancara dengan Ngatini, Warga desa Mojosari Rt. 02/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

18. Menurut bapak Suroso dari Rt. 01/03 yang bekerja sebagai tukang kebun di SDN 01 Mojosari dan ia merupakan orang pindahan dari desa Sambiroto dari tahun 1988 sampai sekarang. Menurut pengakuannya, ia membayarkan zakat fitrahnya setelah shalat idul fitri karena ini sudah menjadi tradisi di desa Mojosari sejak zaman dahulu<sup>24</sup>.
19. Menurut Bapak Kasmudi dari Rt. 01/03 yang bekerja sebagai penjual bakso keliling mengatakan bahwa ia beserta keluarga zakat fitrah setelah shalat Idul fitri karena memang hal tersebut sudah menjadi tradisi di desa Mojosari yang sudah dijalankan dari nenek moyang kita dari sejak dulu<sup>25</sup>.
20. Berdasarkan Bapak Kastor dari Rt. 01/03 yang sehari-hari bekerja sebagai penggembala sapi dan mencari kayu bakar di hutan. Menurut pengakuannya, ia mengeluarkan zakat fitrah setelah melaksanakan shalat idul fitri karena ini sudah merupakan adat yang ada di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang sudah dari dulu<sup>26</sup>.
21. Ibu Uripah yaitu seorang janda yang ada di desa Mojosari Rt. 01/ Rw. 03 mengatakan bahwa desa Mojosari memiliki sebuah adat/ tradisi yang harus dijalankan olehnya dan masyarakat desa Mojosari yang lain yaitu dimana ketika membayarkan zakat fitrah dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah

---

<sup>24</sup>Wawancara dengan Suroso, Warga desa Mojosari Rt. 01/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>25</sup>Wawancara dengan Kasmudi, Warga desa Mojosari Rt. 01/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>26</sup>Wawancara dengan Kastor, Warga desa Mojosari Rt. 01/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

melaksanakan Shalat Idul fitri dan dilaksanakan sebelum matahari terbenam<sup>27</sup>.

22. Bapak Kadis dari Rt. 01/03, bekerja sebagai PNS dipanti jompo kabupaten Rembang Menurut pengakuannya, ia beserta keluarga ketika membayarkan zakat fitrah dilakukan setelah sholat Idul fitri karena ini sudah menjadi tradisi di desa Mojosari yang sudah ada dari zaman dahulu<sup>28</sup>.
23. Ibu Kasmini warga dari Rt. 03/ Rw. 03, bekerja sebagai buruh tani di desa Mojosari mengatakan bahwa ia membayarkan zakat fitrah atas dirinya dilaksanakan setelah shalat Idul fitri karena hal ini sudah menjadi sebuah tradisi yang ada di desa Mojosari tersebut dari zaman terdahulu<sup>29</sup>.
24. Bapak Karmen dari Rt. 03/03 desa Mojosaariri. Ia bekerja sebagai petani di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang. Menurut pengakuannya, ia beserta keluarga membayar zakat fitrah setelah shalat Idul fitri karena ini sudah merupakan tradisi yang ada di desa Mojosari sejak zaman dahulu kala<sup>30</sup>.
25. Bapak Muji dari Rt. 03/03 di desa Mojosari. Ia bekerja sebagai petani. Menurut pengakuannya ia membayar zakat fitrah setelah shalat Idul fitri dan hal tersebut sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang mereka karena

---

<sup>27</sup>Wawancara dengan Uripah, Warga desa Mojosari Rt. 01/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>28</sup>Wawancara dengan Kadis, Warga desa Mojosari Rt. 01/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>29</sup>Wawancara dengan Kasmini, Warga desa Mojosari Rt. 03/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>30</sup>Wawancara dengan Karmen, Warga desa Mojosari Rt. 03/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

merupakan tradisi yang ada di desa Mojosari yang harus dilaksanakan oleh dirinya beserta masyarakat Mojosari yang lainnya<sup>31</sup>.

26. Menurut Ibu Saipah dari Rt. 03/03 yang bekerja sebagai buruh tani mengatakan bahwa keluarganya membayarkan zakat fitrah dilakukan setelah melaksanakan shalat Idul fitri karena hal tersebut sudah menjadi tradisi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang dari zaman nenek moyang<sup>32</sup>.

27. Ibu Ngatun dari Rt. 03/03 yang bekerja sebagai buruh tani mengatakan bahwa selama ini ia membayarkan zakat fitrah setelah shalat Idul fitri karena sudah menjadi tradisi yang harus dijalankan olehnya dan masyarakat Mojosari yang lain dan ini sudah berlaku dari dulu<sup>33</sup>.

28. Ibu Sukiyem dari Rt. 03/03 yaitu nenek dari Sembilan cucu mengatakan bahwa ia beserta anak dan cucunya membayarkan zakat fitrah setelah shalat Idul fitri karena memang sudah merupakan tradisi/kebiasaan dari zaman dahulu yang harus dijalankan oleh masyarakat desa Mojosari<sup>34</sup>.

29. Bapak Patmo dari Rt. 03/03 yang bekerja sebagai sekuriti di MA Tuhfatus Sibyan di desa Waru mengatn bahwa ia ketika membayarkan zakat fitrah

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Muji, Warga desa Mojosari Rt. 03/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembnag, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>32</sup>Wawancara dengan Saipah, Warga desa Mojosari Rt. 03/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>33</sup>Wawancara dengan Ngatun, Warga desa Mojosari Rt. 03/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>34</sup>Wawancara dengan Sukiyem, Warga desa Mojosari Rt. 03/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

dilaksanakan setelah shalat Idul dan itu sudah menjadi tradisi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang<sup>35</sup>.

30. Bapak Kuri dari Rt. 03/03 yang bekerja sebagai pembuat batu bata merah mengatakan bahwa ia beserta keluarganya mengeluarkan zakat fitrah setelah shalat Idul fitri karena hal tersebut sudah menjadi tradisi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang<sup>36</sup>.

### **C. Persepsi Ulama' Rembang tentang Pembayaran Zakat fitrah setelah shalat 'Idul fitri di Desa Mojosari**

Mengenai permasalahan pembayaran zakat fitrah yang terjadi di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang ada beberapa pendapat yang satu sama lain saling bertolak belakang. Sebagaimana yang dikutip berikut adalah beberapa pendapat ulama yang ada di desa Mojosari kecamatan Sedan kabupaten Rembang.

Menurut pendapat K.H. Mu'ammarr<sup>37</sup>, beliau mengatakan bahwa pembayaran zakat fitrah harus dibayarkan mulai akhir bulan Ramadhan (malam hari Raya) sampai pagi hari sebelum orang-orang keluar melaksanakan shalat idul fitri dan itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang hidup di dunia karena dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasannya Rasulullah

---

<sup>35</sup>Wawancara dengan Patmo, Warga desa Mojosari Rt. 03/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>36</sup>Wawancara dengan Kuri, Warga Mojosari Rt. 03/03 kecamatan Sedan kabupaten Rembang, tanggal 10 Agustus 2012

<sup>37</sup>Wawancara dengan K.H. Mu'ammarr, tanggal 2 Februari 2013

saw telah menyuruh ummatnya agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar melakukan shalat idul fitri.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa waktu pembayaran zakat fitrah itu dimulai sejak akhir bulan Ramadhan setelah berbuka puasa(malam hari raya) sampai sebelum orang-orang melaksanakan sholat idul fitri karena dengan dibayarkannya zakat fitrah pada malam hari raya sampai sebelum shalat id, maka dengan demikian kita telah memberikan sedikit kebahagiaan pada fakir miskin sehingga mereka bisa merasakan sedikit kebahagiaan di hari raya tersebut seperti orang-orang yang lainnya.

Begitu juga dengan pendapat K.H. Kha'izzul Ma'ali, K. Asrofi Ahmad yang berpendapat bahwa yang berpendapat bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum orang-orang melaksanakan sholat idul fitri karena itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw sejak dari dulu. Mengenai zakat fitrah pembayarannya wajib dilaksanakan sebelum shalat Id sedangkan kalau pembagiannya dilakukan setelah shalat id diperbolehkan.<sup>38</sup>

Menurut pendapat K.H. Faruq Ilyas mengatakan bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan pada malam hari raya sampai sebelum sholat idul fitri karena dengan demikian zakat fitrah dari kita bisa dimanfaatkan oleh fakir miskin pada hari raya nanti sehingga mereka di hari raya tidak merasakan kelaparan dan tidak meminta-

---

<sup>38</sup>Wawancara dengan K.H. Kha'izzul Ma'ali & K. Asrofi Ahmad, tanggal 3 Februari 2013

minta di hari tersebut. Selain itu Nabi Muhammad saw telah menyuruh umatnya agar mengeluarkan zakatnya sebelum shalat idul fitri.<sup>39</sup>

K.H. Muhammad Ridwan Asyfi, K.H. Abdullah Fikri, mengatakan bahwa pembayaran zakat fitrah yang utama itu harus dibayarkan serta diberikan kepada fakir miskin sebelum sholat Idul fitri karena dalam sebuah hadist Ibnu Umar menyatakan bahwa Nabi Muhammad saw telah menyuruh umatnya agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang melaksanakan shalat id.

Menurut pendapat Bp. K. Muhaimin bahwa pembayaran zakat fitrah harus dikeluarkan kepada yang lebih berhak sebelum shalat idul fitri, sedangkan yang dikelola oleh panitia zakat desa Mojosari tidak melainkan sebagian (50%) dari harta hasil zakat fitrah tidak diberikan secara langsung kepada fakir miskin, tetapi oleh panitia disimpan dan dibeli k kambing kemudian baru diberikan kepada fakir miskin. Bahkan pernah sampai satu tahun baru dibeli k kambing. Hal ini menurut Bp. K. Muhaimin tidak diperbolehkan dan bisa dikatakan '*Dhalim*'.<sup>40</sup>

Beliau menambahkan mengenai permasalahan zakat fitrah yang diberikan kepada guru ngaji/imam musholla itu diperbolehkan. Menurut beliau guru ngaji dan imam musholla adalah bagian dari sabilillah (*sabilul khoir*) dan dia berhak menerima bagian zakat fitrah sekalipun dia adalah orang kaya.

---

<sup>39</sup>Wawancara dengan K.H. Faruq Ilyas, tanggal 5 Februari 2013

<sup>40</sup>Wawancara dengan K. Muhaimin, tanggal 5 Februari 2013

Menurut pendapat K. Muhammad Ridwan Asyfi zakat fitrah harus dibayarkan sebelum shalat idul fitri karena dengan demikian kita bisa memberi sedikit kebahagiaan kepada fakir miskin di hari raya sehingga mereka tidak meminta-minta di hari tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa zakat fitrah itu merupakan zakat yang berhubungan dengan datangnya hari raya idul fitri, jadi kalau dibayarkan setelah shalat id maka akan hilang sebagian dari hari itu. Bahkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra yang di dalamnya menyatakan bahwa barang siapa yang membayarkannya sebelum shalat id maka zakat tersebut yang diterima, sedangkan zakat fitrah yang dikeluarkan setelah shalat, maka hanyalah bentuk sedekah dari sedekah biasa.<sup>41</sup>

Menurut pendapat K. Muhammad Baedhowi<sup>42</sup> bahwa waktu pembayaran zakat fitrah adalah sebelum shalat idul fitri. Zakat fitrah boleh dibayarkan pertengahan bulan Ramadhan atau yang dinamakan dengan *ta'jil*(pengganti) dengan tujuan agar mempermudah panitia dalam pembagian kepada orang yang lebih menerimanya dengan baik dan tepat waktu. Beliau juga menambahkan kalau zakat fitrah itu bertujuan sebagai bahan makanan fakir miskin di hari raya supaya mereka tidak meminta-minta dan setidaknya mereka bisa merasakan sedikit kebahagiaan di waktu hari raya. Selain itu dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ibnu Umar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad Rasulullah saw telah menyuruh umatnya agar mengeluarkan zakat sebelum orang-orang keluar

---

<sup>41</sup>Wawancara dengan K. Muhammad Ridwan Asyfi, tanggal 6 Februari 2013

<sup>42</sup>Wawancara dengan K. Muhammad Baedhowi, tanggal 6 Februari 2013

melaksanakan shalat idul fitri dan hal itu sudah dilakukan oleh beliau beserta khalifah-khalifah sejak zaman dahulu.

Menurut K. Maemun, zakat fitrah harus dibayarkan/dikeluarkan sebelum shalat idul fitri karena hal itu sudah menjadi perintah dan dicontohkan Nabi Muhammad saw sejak dari dulu.<sup>43</sup> Beliau juga menambahkan bahwa dengan adanya zakat fitrah dikeluarkan sebelum shalat id dengan tujuan agar orang-orang miskin bisa memanfaatkan zakat fitrah yang kita berikan dihari raya tersebut, selain itu zakat fitrah juga sebagai penghapus dosa-dosa kita selama menjalankan ibadah puasa Ramadhan agar kita disaat hari raya tiba kita akan kembali bersih, suci dan Allah mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan selama ini.

Menurut K.H. Muhlisin mengatakan bahwa zakat fitrah wajib dibayarkan pada waktu habisnya bulan Ramadhan sampai pagi hari sebelum orang-orang menjalankan ibadah shalat idul fitri. Beliau mengatakan hal tersebut dengan alasan karena hal tersebut telah diperintahkan serta dijalankan oleh Nabi Muhammad saw beserta khalifah terdahulu ketika membayarkan zakat fitrah.

---

<sup>43</sup>Wawancara dengan K. Maemun, tanggal 7 Februari 2013